



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anto Hafianto Alias Kinoy Bin (alm) Surachman;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/7 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Mawar IV Rt 063/009 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan

Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Anto Hafianto Alias Kinoy Bin (alm) Surachman ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Anto Hafianto Alias Kinoy Bin (alm) Surachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H dan rekan beralamat di Jln. Ir. H Juanda Jatiluhur RT 11/02 Kabupaten Purwakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 69/Pid/Sus/2024/PN.Pwk Jo Nomor: 39/Pen.Pid/2024/PN.Pwk tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO HAFIANTO alias Kinoy bin (alm) Surachman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANTO HAFIANTO alias Kinoy bin (alm) Surachman selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti yaitu
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
    - 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
  - b. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA

**Barang bukti a sampai dengan d dirampas untuk dimusnahkan**

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna hitam Nopol T6530BO

**Barang bukti e dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi; bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan; bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutan sudah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa terdakwa ANTO HAFIANTO alias Kinoy bin (alm) SURACHMAN pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira Jam 21.00 Wib saat berada di rumah dihubungi oleh sdri NINA (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Gang Alfalah Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, lalu terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr NINA sebanyak 5 (lima) paket kecil dan terdakwa membawanya pulang ke rumah;

Bahwa sekira Jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr DIKDIK (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kemudian menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan dekat rumah terdakwa Gang mawar IV Kelurahan Nagri kaler;

Bahwa sekira Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr DIKDIK (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu dan mengajak bertemu di Jalan Baru depan RSA Karina Medika Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao, lalu terdakwa menuju lokasi pertemuan tetapi terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Purwakarta dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus lakban warna merah didalamnya masing-masing terdapat plastic bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat didalamnya masing-masing berisi plastic bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio J warna hitam Nopol T6530BO;

Bahwa terhadap Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkoba sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ANTO HAFIANTO alias Kinoy bin (alm) SURACHMAN pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr DIKDIK (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu dan mengajak bertemu di Jalan Baru depan RSA Karina Medika Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao, lalu terdakwa menuju lokasi pertemuan tetapi terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Purwakarta dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus lakban warna merah didalamnya masing-masing terdapat plastic bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat didalamnya masing-masing berisi plastic bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio J warna hitam Nopol T6530BO;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara Hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira Jam 21.00 Wib saat berada di rumah terdakwa dihubungi oleh sdri NINA (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Gang Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Cisureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, lalu terdakwa menuju lokasi pertemuan dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdri NINA sebanyak 5 (lima) paket kecil.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Bahwa terhadap Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu Total sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deden Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat yang memberitahukan ada seseorang yang menguasai narkotika Sehingga Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin pergi menuju di Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin melihat seseorang sesuai ciri-ciri sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain karena merupakan tugas Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin menanyakan kepada Terdaakwa saat dihentikan dan diinterogasi mengakui hendak menemui seseorang di Lokasi tersebut namun belum sempat bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui dihubungi oleh sdr Nina (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Cisureuh dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rohman Jaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat yang memberitahukan ada seseorang yang menguasai narkotika Sehingga Saksi Deden Setiawan bersama Saksi dan Saksi Zaenal Arifin pergi menuju di Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Deden Setiawan dan Saksi Zaenal Arifin melihat seseorang sesuai ciri-ciri sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Deden Setiawan dan Saksi Zaenal Arifin dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain karena merupakan tugas Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Deden Setiawan dan Saksi Zaenal Arifin menanyakan kepada Terdaakwa saat dihentikan dan diinterogasi mengakui hendak menemui seseorang di Lokasi tersebut namun belum sempat bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui dihubungi oleh sdr Nina (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zaenal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat yang memberitahukan ada seseorang yang menguasai narkotika Sehingga Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju di Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Deden Setiawan melihat seseorang sesuai ciri-ciri sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Deden Setiawan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain karena merupakan tugas Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin menanyakan kepada Terdaakwa saat dihentikan dan diinterogasi mengakui hendak menemui seseorang di Lokasi tersebut namun belum sempat bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui dihubungi oleh sdr Nina (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr Nina (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Gang Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira Jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Nina sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dan Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa sekira Jam 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di gang Mawar IV Kelurahan Nagri kaler;
- Bahwa sekira Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis Sabu dan mengajak bertemu di Jalan Baru depan RSA Karina Medika Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao lalu Terdakwa menuju lokasi pertemuan tetapi Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin yang mana Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa telah digeledah oleh Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain karena merupakan tugas Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin menanyakan kepada Terdaakwa saat dihentikan dan diinterogasi mengakui hendak menemui seseorang di Lokasi tersebut namun belum sempat bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dihubungi oleh sdri Nina (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
  - 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
  - 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna Biru Tua;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna hitam Nopol T6530BO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu Total

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh sdr Nina (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Gang Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira Jam 21.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Nina sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan jumlah narkoba 5 (lima) paket narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dan Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa benar sekira Jam 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menempel atau menyimpan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di gang Mawar IV Kelurahan Nagri kaler;
- Bahwa benar sekira Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan Narkoba jenis Sabu dan mengajak bertemu di Jalan Baru depan RSA Karina Medika Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao lalu Terdakwa menuju lokasi pertemuan tetapi Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Deden Setiawan memperoleh informasi dari Masyarakat yang memberitahukan ada seseorang yang menguasai narkoba Sehingga Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin pergi menuju di Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao;
- Bahwa benar Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin melihat seseorang sesuai ciri-ciri sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa benar Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone;
- Bahwa benar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan milik orang lain karena merupakan tugas Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin menanyakan kepada Terdaakwa saat dihentikan dan diinterogasi mengakui hendak menemui seseorang di Lokasi tersebut namun belum sempat bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dihubungi oleh sdri Nina (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dengan jumlah narkotika 5 (lima) paket narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; Bahwa terhadap Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu Total sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.



Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Anto Hafianto Alias Kinoy Bin (Alm) Surachman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang; sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku i.c ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin melihat Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna



putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone selanjutnya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu Total sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihubungi oleh sdr Nina (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Gang Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira Jam 21.00 WIB;
- Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Nina sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan jumlah narkoba 5 (lima) paket narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) paket berlakban merah dan 3 (tiga) paket berlakban coklat di Gang masjid Alfalah Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh dan Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- sekira Jam 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menempel atau menyimpan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di gang Mawar IV Kelurahan Nagri kaler;
- sekira Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr Dikdik (belum tertangkap) untuk memesan Narkoba jenis Sabu dan mengajak bertemu di Jalan Baru depan RSA Karina Medika Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao lalu Terdakwa menuju lokasi pertemuan tetapi Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Purwakarta;
- Saksi Deden Setiawan memperoleh informasi dari Masyarakat yang memberitahukan ada seseorang yang menguasai narkoba Sehingga Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin pergi menuju di Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao;
- Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin melihat seseorang sesuai ciri-ciri sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol T 6530BO sehingga Saksi Deden Setiawan menghentikan kendaraan yang dikendarainya saat di depan RS Karina Medika lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Jam 12.30 WIB di Depan RSA Karina Medika Jalan Baru Kampung Krajan Rt/Rw 031/009 Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Deden Setiawan bersama Saksi Abdul Rohman Jaeni dan Saksi Zaenal Arifin dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, sebuah pipet/ tabung kaca bening dan sebuah handphone sebagaimana 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut ditemukan atau disimpan oleh Terdakwa didalam topi Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, lalu pipet kaca bening ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan sebuah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terdapat hasil pemeriksaan laboratorium PL111EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti dibagi ke dalam sampel A sebanyak 1 Sampel, Sampel B sebanyak 1 Sampel, sampel C sebanyak 1 sampel, sampel D sebanyak 1 sampel; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti tersebut terdapat hasil: Kode Sampel A1, Kode Sampel B1 negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kode Sampel C1 dan D1 Jenis sampel Kristal, Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kesimpulannya yaitu sampel C1 dan D1 positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya yaitu Total sampel A seberat 0,0485 gram, sampel B seberat 0,2298 gram, sampel C seberat 0,0735 gram, sampel D seberat 0,2322 gram;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Alternatif dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna Biru Tua; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan bahan yang berbahaya serta alat yang digunakan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna hitam Nopol T6530BO yang telah disita pada waktu Penangkapan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Hafianto Alias Kinoy Bin (Alm) Surachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
    - 2 (dua) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
    - 2 (dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing didalamnya terdapat kertas koran berisi plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna Biru Tua;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan THANKSINSOMNIA.

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna hitam Nopol T6530BO.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.    Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)